

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kondisi perekonomian yang terus berkembang, bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan/kekurangan dana. Selain itu, peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa perbankan. Peran perbankan dalam menghimpun dana masyarakat diperlukan suatu kondisi perbankan yang sehat serta tersedianya produk jasa perbankan yang menarik minat masyarakat. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang telah dititipkan oleh pihak nasabah yang memiliki kelebihan dana tersebut (menghimpun dana), untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pertumbuhan dan pendirian bank-bank di Indonesia semakin menjamur dan akibatnya persaingan antar bank semakin atau bahkan sangat ketat dan hebat. Untuk mengetahui bank-bank syariah yang ada di Indonesia dapat dilihat data Bank Indonesia tentang bank syariah pada bulan Juni tahun 2014 di (www.bi.go.id). Berikut di bawah ini merupakan bank-bank syariah yang ada di Indonesia.

Tabel I.1
Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah (BUS)	KPO/KC
1. PT. Bank Muamalat Indonesia	83
2. PT. Bank Victoria Syariah	8
3. Bank BRI Syariah	51
4. B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah	9
5. Bank BNI Syariah	64
6. Bank Syariah Mandiri	137
7. Bank Syariah Mega Indonesia	35
8. Bank Panin Syariah	7
9. PT. Bank Syariah Bukopin	12
10. PT. BCA Syariah	8
11. PT. Maybank Syariah Indonesia	1

Sumber: Statistik Bank Indonesia 2014

Data yang bersumber dari Bank Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank umum syariah yang memiliki Kantor Pusat Operasional (KPO)/Kantor Cabang (KP) yang paling banyak diantara bank umum syariah yang lainnya. KPO/KC pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebanyak 137. Kemudian PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai KPO/KC sebanyak 83. Dan selanjutnya Bank BNI Syariah mempunyai KPO/KC sebanyak 64.

Pelaksanaan penilaian kesehatan bank dilakukan dengan cara menghitung setiap rasio dari kelima komponen CAMEL yaitu *Capital* dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Asset Quality* dengan menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Management* menggunakan rasio *Net Profit Margint* (NPM), *Earning* dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Liquidity* dengan menggunakan rasio *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang pada akhirnya akan terlihat kondisi kesehatan suatu bank berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan jalan menggunakan penghitungan metode CAMEL, akan dapat menentukan predikat suatu bank, apakah suatu bank tersebut sehat atau sebaliknya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS tersebut dilakukan dengan mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan Bank dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perbankan syariah memelihara tingkat kesehatan bank ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan, bahwa “Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.” Selain itu, kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah dan UUS mendapat penegasan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 21

Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Bank yang dikategorikan sebagai bank yang sehat merupakan bank yang bebas dari masalah. Bank yang sehat harus mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Hal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS adalah melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perundang undangan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang kewajiban Bank Syariah dan UUS untuk menjaga tingkat kesehatannya dimaksudkan dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Selain itu, untuk memelihara kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diwajibkan pula dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah dan UUS seperti dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bank, perbankan syariah diwajibkan pula untuk tidak melakukan cara-cara yang dapat merugikan perbankan syariah (Bank Syariah dan UUS) serta nasabah yang mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara tegas menyatakan, bahwa “Dalam menyalurkan pembinaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara

yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan untuk menjamin kepentingan nasabah dan bank dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian ketika bank tidak menerapkan rambu-rambu kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya.

Menurut Ibid dalam Usman (2012: 146) menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dalam pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.

Untuk mempertahankan kondisi keuangan bank yang sehat, hal yang dilakukan bank selain wajib menjaga kesehatan keuangannya, wajib berhati-hati dalam beroperasi, bank juga wajib melakukan tata kelola yang sehat atau baik yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kewajiban Bank Syariah untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah suatu tata kelola usaha industri

perbankan yang sehat yang berlandaskan kepada lima prinsip dasar pengelolaan perbankan yaitu transparansi (*transpararency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), sehingga dapat meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

Sedangkan bank yang tidak sehat, menurut Supramono (2009) dalam Usman (2012: 376) menyatakan bahwa suatu bank dikatakan sebagai bank bermasalah apabila bank yang bersangkutan tidak sehat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan terungkap apakah sebuah bank kondisinya sehat atau tidak. Apabila ditemukan sebuah bank tidak sehat, maka Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengobati “penyakit” bank agar dapat sehat kembali dan tidak sampai membahayakan sistem perbankan.

Ketidaksehatan suatu bank dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perbankan, bahkan dapat membahayakan sistem perbankan. Oleh karena itu, suatu bank berkewajiban memelihara tingkat kesehatannya. Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas, dan renabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan

asas perbankan yang sehat. Bank yang demikian akan diletakkan di bawah status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia.

Selama dalam status pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia tersebut dimaksudkan dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, apabila tindakan penyelamatan dan penyehatan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, maka Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah yang bersangkutan tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dalam hal LPS menyatakan Bank Syariah tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat bank yang memiliki predikat bank sehat dan terdapat pula bank yang rasio keuangan banknya cukup sehat, kurang

sehat dan bahkan tidak sehat sehingga bank yang mempunyai rasio keuangan tidak sehat tersebut adalah bank yang bermasalah. Memburuknya kondisi tingkat kesehatan perbankan disebabkan oleh faktor utama yang hampir dihadapi oleh seluruh perbankan yaitu membengkaknya jumlah kredit yang bermasalah dan kredit macet. Semakin banyaknya kredit bermasalah dan kredit macet, maka akan semakin memperkeruh suasana bahkan menjadi dampak kesulitan perbankan saat ini.

Nah, dari penelitian terdahulu tersebut, penulis ingin mengetahui tentang seberapa besar tingkat kesehatan keuangan perbankan yang ada pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah. Pertanyaannya, apakah kondisi tingkat kesehatan perbankan pada ketiga BUS (Bank Umum Syariah) tersebut sehat atau tidak? Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan membuat judul penelitian “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAMEL PADA BANK MUAMALAT INDONESIA, BANK SYARIAH MANDIRI, DAN BNI SYARIAH”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2013 dengan menggunakan metode CAMEL?
2. Bagaimana Tingkat Kesehatan Keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2013 dengan menggunakan metode CAMEL?
3. Bagaimana Tingkat Kesehatan Keuangan pada BNI Syariah tahun 2011-2013 dengan menggunakan metode CAMEL?
4. Bagaimanakah kondisi ketiga Bank Umum Syariah (BUS) tersebut? Apakah masuk dalam katagori Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat ataukah Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui kondisi tingkat kesehatan keuangan pada Bank Mualamat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah dengan menggunakan metode CAMEL yang terdiri dari *Capital, Asset Quaity, Manajement, Earning, Liquidity* pada periode tahun 2011-2013.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap penilaian tingkat kesehatan keuangan bank ini semoga dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam menjaga kesehatan bank khususnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan terkait penelitian dan analisa mengenai tingkat kesehatan perbankan di Indonesia khususnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menjadi gambaran bagi pembaca tentang kondisi pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara teoritik maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mencoba dengan mengulas perdebatan teoritis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain. Adapun isinya adalah pengertian bank, pengertian bank syariah, prinsip perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, sumber dana bank syariah, pengertian dan tujuan laporan keuangan, laporan keuangan perbankan syariah, metode CAMEL, pengertian dan arti penting kesehatan keuangan bank. Pada bab ini juga terdapat kerangka pemikiran atau kerangka teoritis yang akan menjadi acuan dalam

penelitian, terdapat penelitian-penelitian yang telah lalu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan terdapat pula dugaan sementara untuk hasil dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknik metode penelitian. Pertama akan dijelaskan populasi dan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan tentang jenis penelitian, kemudian menjelaskan data dan sumber data, teknik pengumpulan data. Dijelaskan pula definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, dan menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat sejarah singkat tentang ketiga Bank Umum Syariah yang akan di analisis. Bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknik metode penelitian. Pertama akan dijelaskan populasi dan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan tentang jenis penelitian, kemudian menjelaskan data dan sumber data, teknik pengumpulan data. Dijelaskan pula definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, dan menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Bab ini berisi analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang

disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian.